

KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Penolong yang setia sehingga hanya oleh karena Kasih KaruniaNya, Tugas Akhir yang diberi judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Terhadap Lembaga Jasa Keuangan Menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam membantu penyelesaian Tugas Akhir ini:

- 1) Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- 2) Ibu Susi Susantijo, S.H., LL.M, selaku Direktur Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan Penasihat Akademik penulis.
- 3) Ibu Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- 4) Bapak Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing utama atas kesediaan waktu, kesabaran, nasehat, dan pengetahuan dalam membimbing penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir ini dilaksanakan.

- 5) Dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Pelita Harapan dan seluruh staff Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis berkuliah di Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- 6) Keluarga tercinta, Papi, Mami dan Jessica Devina Suryawijaya yang telah memberikan banyak doa, nasehat, hiburan, dorongan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya.
- 7) Untuk Saudara Ferdian Triguna Halim, S.E., terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu ada baik dalam suka maupun duka, yang setia menemani, rela memberikan kesediaan waktu, tenaga dan energinya, kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- 8) Sahabat-sahabat Fakultas Hukum, Yossy Indah Pertiwi, Wilma Selvia Anastasia Ansanay, Verda Meliana, Fitria Iriani Rumoras, Erica, Sonya Sanger, Bianda Sihombing, Nadira Zaora, Desnadya Anjani Putri, Azzahraa Rizal, Hana Sungkar, Albert B. Tjahjono, Oey Rebecca Wijaya, S.H, Sylvia Tantri, S.H., Yellen Giovanni, Yenny Sumik, First Deddy Ariyanto, Franz Destu Berti, Kevin S. Tandra, Michael Hendry, Brian B. Sakti, Kezia Sadeli, Hansel Ong, dan Fandy Novitzo. Terima kasih telah memberikan warna yang berarti dalam persahabatan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.

- 9) Untuk sahabat-sahabat setia penulis: Sophie Gozali, Clara Bella Vania, Novita Theresia, Indah Permatasari, Cicelia Sarah dan Yosica Pricilla. Terima kasih untuk sukacita, semangat dan kebersamaan yang diberikan bagi penulis.
- 10) Keluarga dan teman-teman The Last Generation, GBI Sudirman yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih untuk selalu mendoakan kesuksesan penulis.
- 11) Seluruh teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis uraikan satu per satu, yang telah berjasa dalam penulisan tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis berharap agar Tugas Akhir ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi seluruh pembaca.

Karawaci, 7 Januari 2013

Cynthia Devina Suryawijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan penelitian.....	10
1.4 Manfaat penelitian.....	11
1.5 Sistematika penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13

2.1.1 Tinjauan umum penerapan prinsip kehati-hatian.....	13
2.1.1.1 Perbankan sebagai lembaga keuangan.....	13
2.1.1.2 Pengertian penerapan prinsip kehati-hatian.....	23
2.1.1.3 Dasar hukum penerapan prinsip kehati-hatian.....	29
2.1.1.4 Good Corporate Governance.....	33
2.1.1.5 Prinsip Good Corporate Governance.....	35
2.1.2 Tinjauan umum perlindungan konsumen Indonesia.....	36
2.1.2.1 Dasar hukum perlindungan konsumen.....	36
2.1.2.2 Asas dan tujuan perlindungan konsumen.....	39
2.1.2.3 Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha..	42
2.2 Landasan konseptual.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Jenis penelitian.....	46
3.2 Prosedur Perolehan Bahan Penelitian.....	49
3.3 Sifat analisis.....	52
3.3.1 Analisis data.....	52
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	56
4.1 Analisis kehadiran Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.....	56
4.1.1 Latar belakang dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan.....	56

4.1.2 Tugas, pokok dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan.....	65
4.1.3 Hubungan kelembagaan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia.....	72
4.1.4 Perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan.....	75
4.1.4.1 Pengertian konsumen secara umum.....	75
4.1.4.2 Pengertian konsumen di bidang jasa keuangan.....	81
4.1.4.3 Perlindungan hukum bagi konsumen menurut Otoritas Jasa Keuangan.....	83
4.2 Penerapan prinsip kehati-hatian di bidang jasa keuangan.....	86
4.2.1 Kewenangan pengawasan prinsip kehati-hatian oleh OJK.....	86
4.2.2 Prinsip kehati-hatian menuju kepada tata kelola perusahaan yang baik.....	101
BAB V KESIMPULAN SARAN.....	113
5.1 Kesimpulan.....	113
5.2 Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN	